



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 420/10/14/IV.14/MBJ/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Pemberian Izin Operasional Sekolah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Nomor 420/1894/IV.03/DPK/MBJ/2020 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji menerbitkan Izin Operasional Sekolah kepada :

PAUD KOBER BERASAN INDAH

Nomor Induk Berasas : 0220107730673
Ketua Yayasan : SUMARLIN
Nama Kepala Sekolah : SUMIATUN
Alamat Sekolah : Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
Tahun Berdiri : Tahun 2011
Masa berlaku Izin : 14 September 2020 sampai dengan 14 September 2025.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengemban Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 28 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI**

R. HANUNG NUGROHO, S.IP

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19620206 198703 1 009

